

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di era globalisasi sungguh pesat. Jarak dan waktu bukan lagi penghalang dalam melaksanakan transaksi secara *online*. Transaksi secara *online*, sekarang menjadi hal yang paling diminati oleh masyarakat, karena memberikan banyak keuntungan seperti proses transaksi yang lebih mudah karena pembayaran bisa dilakukan dengan *transfer*, *paypal*, *escrow* maupun *cash on delivery*.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong inovasi di bidang jasa pelayanan termasuk jasa perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan bank. Kemudahan dan kemutakhiran dari teknologi inilah yang digunakan Bank dalam memberikan kenyamanan bertransaksi bagi nasabah. Teknologi ini dikenal dengan nama *Electronic Banking (E-Banking)*. *Electronic Banking (E-Banking)* adalah layanan perbankan melalui perangkat komputer/PC/laptop/tablet/smartphone via web yang dapat di akses oleh nasabah kapan saja dan dimana saja selama nasabah mempunyai koneksi internet.¹ Nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan melalui *E-Banking* misalnya cek saldo, transfer dana, membayar tagihan-tagihan bulanan seperti listrik, PAM, telepon, angsuran kendaraan, dan lain-lain.

¹ Yulius, E-Banking Perbankan Indonesia.

<http://sis.binus.ac.id/2014/04/14/e-bankingperbankan-indonesia/>, diakses 6 September 2017.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang relatif cepat ini juga banyak melahirkan masalah sosial. Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak dapat lagi diterima. Dewasa ini, melalui internet beberapa tindak pidana mudah untuk dilakukan seperti pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan internet (*Hacking*), penyerangan melalui virus (*virus attack*), dan sebagainya.

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.² Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan Teknologi Informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi dalam praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk yakni *Unauthorized Acces to Computer Sistem and Service, Illegal Contents, Data Forgery, Cyber Espionage, Cyber sabotage and Extortion, Offense Against Intellectual Property, Infringements of Privacy*.³ Jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori

² Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Penerbit PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.8.

³ *Ibid*, hlm.9.

cybercrime diantaranya *Cyber-terrorism*, *Cyber-pornography*, *Cyber-harassment*, *Cyber-Stalking*, *Hacking*, dan *Carding*.⁴

Seiring dengan tingginya aktifitas manusia, waktu manusia untuk bertransaksi secara langsung berkurang, sehingga transaksi melalui *Electronic banking (E-Banking)* semakin marak dilakukan, namun *E-Banking* sekarang ini seperti pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif yang dapat mengakibatkan perbuatan melanggar hukum. Pelaku kejahatan sengaja masuk ke dalam *web* suatu instansi/lembaga tertentu kemudian melakukan kejahatan di dalamnya, baik itu mencuri data, penggunaan, pengungkapan, penghapusan, pencurian atau perusakan data (*use, disclosure, alteration, theft, or destruction of data*), atau bertujuan untuk mengganggu/mengacaukan atau merusak sistem transfer dana elektroniknya itu sendiri (*disruption or destruction of the EFT sistem*).⁵ Sistem transfer dana elektronik juga dapat membantu menyembunyikan atau memindahkan hasil kejahatan, sehingga sering juga kejahatan pencucian uang dilakukan secara elektronik (dikenal dengan istilah *electronic money laundering*).⁶

Banyak tindak pidana yang terjadi melalui internet, namun penulis akan mengkhususkan pembahasan mengenai kejahatan *typosquatting*. *Typosquatting* pada

⁴ *Ibid*, hlm.26.

⁵ Barda Narawi Arief, 2005, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.53.

⁶ Dwi Mardianti, 2017, *Cybercrime dan Cyberlaw*.

<https://www.slideshare.net/dWaay/makalah-cybercrime-dan-cyberlaw-76224159>, diakses 6 September 2017.

intinya adalah suatu tindakan membeli dan mengoperasikan nama-nama domain yang merupakan hasil variasi suatu nama *domain* yang telah terkenal, dengan harapan situs tersebut dikunjungi oleh pengguna internet karena adanya kesalahan eja atau ketik dari situs asli yang memang ingin dikunjungi oleh pengguna.⁷ Di Indonesia terdapat antinomi antara norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dengan fakta sosial. *Typosquatting* di Indonesia belum diatur secara spesifik, sehingga terjadi kekosongan (ketiadaan) hukum yang mengatur *typosquatting*, sedangkan fakta sosialnya fasilitas *electronic banking* Bank Central Asia (BCA) di Indonesia melalui situs www.klikbca.com telah ditiru oleh seorang *hacker* dengan cara melahirkan lima nama situs plesetan yang mirip situs aslinya yakni kikbca.com, wwwklikbca.com, clikbca.com, klickbca.com dan klikbac.com.⁸ Hal ini tentunya membawa akibat yang cukup merugikan bagi nasabah, yakni bila nasabah BCA menggunakan fasilitas *electronic banking* BCA tetapi salah mengetik nama situsnya (www.klikbca.com) ia akan masuk ke situs tiruan. Hal ini tentunya akan merugikan nasabah karena *Personal Identification Number* (PIN) nasabah terekam di situs yang dibuat oleh *hacker* tersebut, sehingga data serta keuangan nasabah diketahui oleh pelaku tindak pidana. Di sisi lain, kejahatan *typosquatting* yang merupakan salah satu bagian dari *cybercrime* belum diatur secara spesifik, sehingga terjadi kekosongan (ketiadaan) hukum yang mengatur *typosquatting*, dengan kata lain peraturan hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan hukum.

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4936/klikbca.com-typosquatting-atau-phishing>, diakses pada 17 September 2017.

⁸ *Ibid.*

Iptek yang berkembang pesat sangat mempengaruhi proses sosial dalam masyarakat sehingga sistem peradilan pidana harus mampu mengikuti perkembangan proses sosial tersebut dalam rangka mengatasi konflik-konflik yang terjadi dengan munculnya berbagai modus kejahatan modern.⁹ Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan penulis diatas skripsi ini mengambil judul “Penerapan Hukum Pidana terhadap *Typosquatting* dalam Transaksi *E-Banking* di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan adalah Bagaimana Penerapan Hukum Pidana terhadap *Typosquatting* dalam Transaksi *E-Banking* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana terhadap *Typosquatting* dalam Transaksi *E-Banking* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis.

⁹ AL.Wisnubroto,1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 255.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum ekonomi dan bisnis berkaitan dengan Penerapan Hukum Pidana terhadap *Typosquatting* dalam Transaksi *E-Banking* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENINFO) sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, termasuk didalamnya masalah Penerapan Hukum Pidana terhadap *Typosquatting* dalam Transaksi *E-Banking* di Indonesia;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik sebagai pelaksana proses penyidikan terkait Penerapan Hukum Pidana terhadap *Typosquatting* dalam Transaksi *E-Banking* di Indonesia;
- c. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi, wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai Penerapan Hukum Pidana terhadap *Typosquatting* dalam Transaksi *E-Banking* di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan perannya dalam upaya penanggulangan

tindak pidana dengan ikut serta dan mendukung pelaksanaan penyidikan terhadap *Typosquatting* dalam Transaksi *E-Banking* di Indonesia guna terciptanya perlindungan hukum di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Penerapan Hukum Pidana terhadap Transaksi *E-Banking* berkaitan dengan *Typosquatting* di Indonesia merupakan karya asli penulis, Emilia Metta Karunia wijaya, 140511490, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, bukan merupakan plagiasi.

Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa lain. Letak kekhususnya dari penulisan hukum/skripsi ini adalah untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana terhadap Transaksi *E-Banking* berkaitan dengan *Typosquatting* di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian skripsi yang ada, ditemukan ada 3 judul skripsi terkait tentang *Penerapan* Hukum Pidana terhadap Transaksi *E-Banking* berkaitan dengan *Typosquatting* di Indonesia yakni:

1. Martini Puji Astuti, Nomor Identitas Mahasiswa 8150408200, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2013, dengan judul *Penentuan Tempus dan Locus Delicti dalam Kejahatan Cybercrime*. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam kejahatan *cybercrime* serta bagaimanakah pengaturan kewenangan pengadilan yang berhak mengadili kasus *cybercrime*. Hasil penelitiannya adalah

- a. Penentuan *tempus* dan *locus delicti cybercrime* sangat penting keberadaannya selain berkaitan dengan berlakunya asas legalitas dalam hukum Pidana, *tempus* dan *locus delicti* juga dapat menentukan hal lain seperti kewenangan relatif pengadilan, pertanggungjawaban, daluwarsa dan lain sebagainya serta yang paling penting adanya *tempus* dan *locus delicti* ini adalah sebagai syarat mutlak adanya surat dakwaan.
 - b. Pengaturan Pengadilan Negeri mana yang berhak untuk mengadili *cybercrime* maupun kejahatan konvensional adalah sama yakni diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Liem Dedi Saputra, Nomor Identitas Mahasiswa 03 05 08510, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2009, dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dalam Dunia Maya*. Rumusan Masalahnya adalah upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk Penegakan Hukum khususnya yang terkait dengan proses pembuktian dalam tindak pidana *Cybercrime* serta apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Perangkat Hukum di Indonesia untuk menangani para pelaku Kejahatan Dunia Maya terkait dengan masalah pembuktian *Cybercrime*. Hasil Penelitiannya adalah
- a. Upaya Penegakan Hukum terhadap *Cybercrime* terkait pembuktian Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memberikan garis kebijakan agar mewujudkan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa/penyelenggara Negara terhadap kepentingan hukum bagi masyarakat dan hak asasi manusia. Maka sistem pembuktian berdasarkan

KUHP secara formil tidak lagi dapat menjangkau dan sebagai landasan hukum pembuktian terhadap perkara di bidang *cybercrime* tidak saja dilakukan dengan alat canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit menentukan secara cepat dan sederhana siapa saja pelaku tindak pidananya. Hal tersebut dikarenakan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia menganut *Negatief Wettelijk Bewijstheory* dimana dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Informasi dan Data Elektronik. Dimana dalam undang - undang tersebut sudah diatur juga mengenai alat bukti untuk kejahatan *cybercrime*.

b. Kendala yang dihadapi oleh Perangkat Hukum di Indonesia untuk menangani para pelaku Kejahatan Dunia Maya terkait dengan masalah pembuktian *Cybercrime* :

- 1) Kelemahan perangkat hukum dalam penegakan hukum pidana khususnya *cybercrime* banyak memiliki keterbatasan. Hal demikian dapat dirasakan seperti apabila kejahatan yang terjadi aparat penegak hukumnya belum siap bahkan tidak mampu (gagap teknologi/gaptek) untuk mengusut pelakunya dan alat-alat bukti yang dipergunakan dalam hubungannya dengan bentuk kejahatan ini sulit terdeteksi.

- 2) Kelemahan lain ada pada perangkat komputer forensic yang belum dimiliki oleh POLRI, mengingat penting keberadaannya dalam mencegah, maupun menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan *Cybercrime*.
 - 3) Keberadaan Asosiasi Warnet Indonesia (AWARI) saat ini belum diberdayakan secara maksimal.
3. Evantri Manurung, Nomor Induk Mahasiswa 050509200, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2009, dengan Judul *Tinjauan Yuridis Alat Bukti Kuhap Terhadap Cybercrime di Indonesia*. Rumusan Masalahnya adalah apakah ketentuan alat bukti yang ada dalam KUHAP dapat diterapkan secara efektif terhadap *cybercrime*. Hasil Penelitiannya Data Informasi Elektronik dapat dikategorikan sebagai bagian dari alat bukti yang sah khususnya Petunjuk, Data informasi Elektronik tersebut harus diyakini keotentikannya dengan keterangan ahli. Maka penulis berpendapat bahwa seharusnya Sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat akan teknologi dan informasi sebab alat bukti data atau program mudah diubah atau di *copy*, dihapus maupun dipindah. Sehingga diperlukan aturan hukum yang konkrit dan jelas agar dapat menanggulangi permasalahan pembuktian dalam kasus *cybercrime*. Upaya penanganan *cybercrime* membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Keberadaan undang-undang yang mengatur *cybercrime* serta pelaksanaan dari undang-undang yang memiliki kemampuan

atau keahlian dalam bidang itu dan masyarakat yang menjadi sasaran dari undang-undang tersebut harus mendukung tercapainya tujuan pembentukan hukum.

F. Batasan Konsep

Kejelasan istilah merupakan hal yang diperlukan dalam penelitian hukum agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda. Adapun batasan konsep dari penelitian hukum Penerapan Hukum Pidana Terhadap *Typosquatting* dalam Transaksi E-Banking di Indonesia adalah:

1. *Electronic banking* menurut Karen Furst adalah “*the use of the internet as remote delivery channel for banking services, including traditional services, such as opening a deposit account or transferring funds among different account, as well as new banking services, such as electronic bill presentment and payment, which allow customers to receive and pay bill over bank's website.*”¹⁰
2. *Typosquatting* adalah tindakan membeli dan mengoperasikan nama-nama domain yang merupakan hasil variasi suatu nama domain yang telah terkenal, dengan harapan website tersebut dikunjungi oleh pengguna Internet karena adanya kesalahan eja atau ketik dari website asli yang memang ingin dikunjungi oleh pengguna.¹¹

¹⁰ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-internet-banking-tujuan-dan.html>, diakses 18 September 2017.

¹¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4936/klikbca.com-typosquatting-atau-phishing>, diakses pada 17 September 2017.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Hukum Pidana terhadap *Typosquatting* dalam Transaksi *E-Banking* di Indonesia. Penelitian dengan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan berupa data sekunder, sebagai berikut.

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya

- a) Pasal 1 ayat (1) dirumuskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- b) Pasal 1 ayat (2) dirumuskan bahwa jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berisi bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

- 3) Pasal 29 ayat (2) Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dirumuskan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 4) Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dirumuskan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- 5) Pasal 40 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 dirumuskan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.

- 6) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. UU ITE tersebut tidak secara langsung mengatur *electronic banking*.
- 7) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum pada Pasal 1 angka 3 bahwa Layanan Perbankan Melalui Media Elektronik atau selanjutnya disebut *Electronic Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, *phone banking*, *electronic banking*, *electronic fund transfer*, *electronic banking*, *mobile phone*.

b. Bahan Hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet dan narasumber. Narasumber tersebut adalah Hakim Elvis Nur Komariah, S.H.,M.H, yang bekerja di Pengadilan Negeri Sleman, Jaksa Nur Kumala, S.H., M.H, yang bekerja di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kopol Sarwendo, Spd.,S.H.,M.A, yang bekerja di bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum Ahli Hukum Perbankan, dan Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum Ahli hukum Teknologi Informasi.

c. Bahan hukum tertier

Bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini penulis mempergunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus di bidang Hukum.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum, dan bahan hukum tertier menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus di bidang Hukum.
- b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan baik berupa data maupun informasi untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya kepada narasumber. Wawancara dengan narasumber dilakukan secara langsung yakni baik informasi maupun data yang penulis butuhkan didapat melalui tatap muka.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer

- 1) Bahan hukum primer dilakukan deskripsi secara sistematis. Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan Penerapan Hukum Pidana terhadap *Typosquatting* dalam Transaksi *E-Banking* di Indonesia .
- 2) Sistematisasi dan peraturan perundang-undangan tersebut saling terkait satu sama lain. Tidak ditemukan antinomi dalam peraturan perundang-undangan yang ada baik secara vertikal maupun horizontal sehingga sudah ada sinkronisasi dari suatu peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.
- 3) Analisis peraturan perundang-undangan dilakukan dengan *open sistem* (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi/dikaji)
- 4) Interpretasi hukum yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum

gramatikal juga digunakan interpretasi hukum sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi.

- 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang Penerapan Hukum Pidana terhadap *Typosquatting* dalam Transaksi *E-Banking* di Indonesia .

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan internet. Bahan-bahan Hukum sekunder ini dideskripsikan untuk mendapat pengertian persamaan pendapat atau perbedaan pendapat.

Tahap terakhir yaitu dengan melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara buku dan internet.

5. Proses berpikir

Penarikan kesimpulan dalam menganalisis bahan hukum menggunakan proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif, adalah proses berpikir yang bertolak dari proposi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa perundang-undangan tentang Penerapan Hukum Pidana terhadap *Typosquatting* dalam Transaksi *E-Banking* di Indonesia, yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang Penerapan Hukum Pidana terhadap *Typosquatting* dalam Transaksi *E-Banking* di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Sub bab ini berisi tentang sistematika penulisan skripsi. Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi. Bab II berisi mengenai penerapan hukum pidana, *typosquatting*, *electronic banking*, dan Penerapan Hukum Pidana terhadap *Typosquatting* dalam Transaksi *E-Banking* di Indonesia. Bab III berisi mengenai kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian.